



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Komplek Perkantoran Jl. Sukapura III Telp./Fax. (0265) 2553101
Website : dpmptsptk.tasikmalayakab.go.id Email : dpmptsptk@tasikmalayakab.go.id
Singaparna - 46415

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal

NOMOR : 503/1/PPNF/DPMPTSPTK/2022

Dasar

- : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
- 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : B/1654/PD.01.01/Disdikbud/2021 Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

MENGIZINKAN :

Kepada

Nama Satuan Pendidikan

Alamat

Nama Penyelenggara

Nama Penanggung Jawab

:

: PAUD NURUL MARDI

: Kp. Batununggul RT/RW 004/004 Desa Tarunajaya Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya

: YAYASAN NURUL MARDI BATUNUNGGUL

: Iceu

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Formal dengan Program PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendirian SPNF tersebut bermaksud untuk mencerdaskan bangsa;
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait;
3. Menjaga kondusifitas dan kode etik guru Indonesia;
4. Segala konsekwensi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab penyelenggara;
5. Melakukan pengisian dan pengiriman data DAPODIK;
6. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang kurangnya satu kali dalam semester.

Dikeluarkan di: Singaparna
Pada tanggal : 06 Januari 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TASIKMALAYA.**



Calatan : Harap dipasang di Tempat Terbuka/Terlihat oleh Umum